

**PENYELESAIAN PERKARA WARIS DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA (KUHPERDATA) DI PENGADILAN
NEGERI TOBELO**

**(Studi Kasus di Daerah Tobelo)¹
Oleh: Sthchia Pricilia Senaen²**

ABSTRAK

Pada umumnya perkara warisan bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan diantara para pihak. Ada keinginan pihak-pihak yang berpekar dalam suatu perkara warisan untuk menyelesaikan pokok persoalan dengan cara kekeluargaan, tidak dibawah ke jalur pengadilan. Namun, persoalan warisan yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak, perkara akhirnya di bawah ke pengadilan. Upaya penyelesaian perkara waris secara singkat sesuai dengan hukum acara dikemukakan proses penyelesaian di pengadilan negeri sebagai berikut: gugatan masuk dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara. Majelis hakim mengupayakan agar kedua belah pihak berdamai melalui mediasi. Bila mediasi untuk penyelesaian secara damai tersebut tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi tergugat untuk menjawab gugatan. Setelah diberikan jawab menjawab selesai, dilanjutkan dengan acara pembuktian, sebagai acara persidangan terakhir adalah pembacaan atau pengumuman putusan.

Kata kunci: penyelesaian perkara, waris, KUHPERDATA.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada salah satu anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu

memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum.³ Pewarisan disatu sisi berakar pada keluarga dan sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar dari pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum.

Hukum waris dalam KUHPERDATA diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabila hukum waris KUHPERDATA dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPERDATA menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUHPERDATA menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya warisan (meninggalnya pewaris), harta warisan dapat dibagi kepada pemiliknya diantara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut KUHPERDATA adalah sistem kewarisan *Individual bilateral*, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.⁴

Pada umumnya perkara warisan bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan diantara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara), para pihak selalu berupaya menemukan cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berpekar. Ada keinginan pihak-pihak yang berpekar dalam suatu perkara warisan untuk menyelesaikan pokok persoalan dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Emma V. T.

Senewe, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH; Roosje Lasut, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Menurut*

KUHPERDATA, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hal. 267

⁴ *Ibid*, hal. 267-270

cara kekeluargaan, tidak dibawah ke jalur pengadilan. Namun, persoalan warisan yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan antara para pihak, perkara akhirnya di bawah ke pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis memilih judul yang menurut pemikiran penulis, hal ini oleh masyarakat telah seringkali dilakukan yaitu menyangkut: **Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Negeri; mengingat warisan berdasarkan hukum adat di Indonesia ada beranekaragam sesuai dengan hukum adat masing-masing, maka penulis hanya memfokuskan penulisan skripsi ini pada Penyelesaian Perkara Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) di Pengadilan Negeri Tobelo (Studi kasus di Daerah Tobelo).**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara waris Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL di Pengadilan Negeri Tobelo?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara waris Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL di Pengadilan Negeri Tobelo?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penulisan ini adalah pada disiplin ilmu hukum maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolah data dalam skripsi ini sebagai berikut:

- **Objek penelitian**
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi **“Penyelesaian Perkara Waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Tobelo”** (Studi Kasus di Daerah Tobelo) yaitu di Tobelo.
- **Sumber data**
Sumber data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL.
- **Teknik pengumpulan data**
Dalam melakukan penelitian digunakan alat penelitian sebagai berikut:
 - a. **Wawancara**
Wawancara adalah cara penelitian dengan mengadakan tanya jawab

secara langsung kepada narasumber.⁵ Hasil wawancara ini berupa data primer. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memutus perkara dengan objek sengketa waris.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

- **Analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian, disusun dan ditulis dan dianalisis. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan mencurahkan daya pikir secara optimal.⁶ Dengan membaca data yang terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana diterapkan.

PEMBAHASAN

A. Studi Kasus

Contoh kasus perkara perdata mengenai harta waris dengan kronologis kasus seperti:

- **Pihak penggugat:** Dalam sengketa ini terdapat pihak penggugat antara lain Kristomus (penggugat I), Hendrik (penggugat II), Maritje (penggugat III), Altji (penggugat IV), Sarlota (penggugat V), Justus (penggugat VI), dan Sintje (penggugat VII) hubungan penggugat I sampai dengan penggugat VII satu sama lain adalah kakak beradik.
- **Pihak tergugat:** Mintje (tergugat I), Deiby (tergugat II), Robert (tergugat III), Sofia (tergugat IV), Kristin (tergugat V), Linda (tergugat VI), Hersen (VII) dan Lenda, Lexy, Yelti, dan Boni sebagai Turut Tergugat I-IV. Tergugat I sampai dengan VI hubungan satu sama lain adalah ibu dan anak, Tergugat VII hubungan satu sama lain dengan Penggugat dan Tergugat I-VI adalah kakak beradik, ipar dan kemanakan, Turut tergugat I-IV hubungan satu sama lain dengan

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 23

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 77

Penggugat I-VII dan Tergugat I-VII adalah kemanakan.

- Objek sengketa: berupa sebidang tanah kebun kelapa dengan luas kurang lebih 51,27 ha. Yang pada tahun 80-an diatas tanah kebun tersebut telah dibuat jalan raya sehingga tanah kebun sudah terbagi dua bagian dan pada bagian barat dari sisi jalan luasnya lebih kurang 8,66 ha yang telah dibagikan oleh suami dan ayah Tergugat I sampai dengan VI kepada Penggugat I-V, Penggugat VII beserta kemanakan sedangkan pada bagian timur dari sisi jalan, tanah kebun yang luasnya lebih kurang 42,61 ha dibagi kepada Penggugat VI, Tergugat VII dan ayah dari pihak turut tergugat serta sebagiannya lagi merupakan milik dari suami dan ayah Tergugat I sampai dengan VI. Yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah kebun sisa pembagian dari luasnya 42,61 menjadi kurang lebih 35 ha. Tanah kebun tersebut didapat atas pemberian hadiah perkawinan dari orang tua Tergugat I dan didapat dari membeli lahan perkebunan orang lain.

Dalam perkara ini terdiri dari beberapa orang penggugat atau disebut para penggugat dan beberapa orang tergugat atau disebut para tergugat. Dan pihak lainnya yaitu turut tergugat. Para penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL. dengan dalil-dalil gugatan yang terlampir dalam skripsi ini (putusan Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL).

Pada hari sidang yang telah ditetapkan para penggugat hadir masing-masing menghadap sendiri, tetapi pada persidangan selanjutnya para penggugat diwakili oleh wakil atau kuasa dari penggugat. Untuk tergugat I-VI hadir wakil atau kuasanya. Masing-masing wakil atau kuasa dari para penggugat dan tergugat I-VI telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan masing-masing wakil atau kuasa mendapatkan nomor register.

B. Proses Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum, dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama Islam). Oleh karena itu pengadilan yang dimaksudkan adalah peradilan umum dan peradilan agama. Untuk peradilan umum, tingkat pertama berada pada pengadilan negeri dan tingkat kedua (banding) pada pengadilan tinggi. Sedangkan untuk peradilan agama, tingkat pertama berada pada pengadilan agama dan tingkat kedua (banding) berada pada pengadilan tinggi agama. Dan pengadilan tertinggi dari kedua peradilan tersebut yaitu Mahkamah Agung. Sedangkan proses penyelesaian perkara di peradilan umum dan peradilan agama, hukum acaranya adalah sama yaitu HIR/RBg.⁷

1. Gugatan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak penggugat yang merasa hak perdatanya dilanggar dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak tergugat yang dianggap melanggar hak pihak penggugat.⁸

Setelah gugatan dibuat dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melunasi biaya perkara, maka seluruh berkas perkara itu akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dan selanjutnya akan dikeluarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara

⁷ I Made Sukanda, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012. Hal. 55

⁸ H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009. Hal. 25

tersebut. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar.⁹

Kemudian setelah surat penetapan penunjukan yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada majelis hakim yang akan memeriksanya. Maka ketua majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut menindaklanjuti dengan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan kepada panitera untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.¹⁰

Setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka majelis hakim segera mulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak. Terlebih dahulu ketua akan menanyakan identitas para pihak. Kemudian menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa sebabnya ia dipanggil ke muka persidangan, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang ditunjukkan kepadanya. Lalu hakim membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya.¹¹ Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri, hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada sidang permulaan saja melainkan juga pada setiap kali sidang. Dalam hukum acara perdata yang berlaku, usaha perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang

berperkara. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana dengan Penetapan Nomor: 11/pen.Pdt.G/2012/PN.TBL.¹³

Berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh para penggugat, dengan adanya perbaikan gugatan karena salah ketik, dan perbaikan gugatan tersebut dilakukan dengan cara merenfoi gugatan.¹⁴

2. Jawaban Pertama Tergugat

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang teramat penting. Namun demikian, apa yang dikemukakan oleh tergugat merupakan sasaran penggugat. Karena itu dalam jawab menjawab, jawaban tergugatlah yang mendapat tempat pertama. Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat tetapi jika tergugat menjawab, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan. Jawaban secara tertulis hendaknya disusun dengan baik supaya dapat menahan serangan penggugat dapat berhasil. Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) RBg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun lisan.¹⁵

Tergugat I sampai dengan VI mengajukan jawaban secara tertulis dengan gugatan rekonsensi. Gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL. tidak ada atau tidak terdapat tangkisan atau eksepsi dari pihak tergugat atas surat gugatan dari pihak penggugat, tetapi hanyalah gugatan rekonsensi atau gugatan balik. Dalam gugatan rekonsensi para tergugat konvensi/penggugat rekonsensi membantah atau menolak sebagian dalil-dalil gugatan dari para penggugat konvensi/tergugat

⁹ Ibid, hal. 31

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung: 2000, hal. 93

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:

11/Pdt.G/2012/PN.TBL, 08 Oktober 2012, hal.12

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet-VI, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 113

rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan mengakui sebagiannya lagi.¹⁶

3. Replik

Pengertian replik adalah tanggapan atas jawaban pihak tergugat. Hingga dengan demikian replik ini adalah hak kedua yang diberikan oleh majelis hakim/hakim kepada pihak penggugat. Hak replik ini bisa dipergunakan dan bisa juga tidak dipergunakan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Akan tetapi kalau ada hal-hal yang ingin ditanggapi oleh penggugat yang ada dalam jawaban/eksepsi tersebut maka sebaiknya hak ini dipergunakan.¹⁷

Terhadap jawaban Tergugat I-VI tersebut para penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya berketetapan pada gugatannya. Untuk membuktikan dalil gugatannya, maka para penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan juga alat bukti saksi yang akan dibahas dalam pembuktian.

4. Duplik

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik ini adalah pemberian kesempatan kedua dari majelis hakim/hakim kepada tergugat, maka dengan demikian baik penggugat maupun tergugat telah diberi kesempatan yang sama. Sama-sama 2 (dua) kali, untuk penggugat (gugatan dan replik) sedangkan untuk tergugat (jawaban/eksepsi dan duplik).¹⁸

Untuk gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL. tergugat telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis. Sementara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat III dipersidangkan menyatakan tidak mengajukan duplik dan berketetapan dengan jawabannya.

5. Pembuktian

Dalam jawab menjawab di muka sidang Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk meneguhkan hak

perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.¹⁹

Menurut Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata ada lima macam alat bukti, yaitu:

- a. Bukti Tertulis
- b. Bukti saksi
- c. Bukti Persangkaan
- d. Bukti Pengakuan
- e. Bukti Sumpah

Untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan para penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 8 (delapan) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji dengan agamanya.²⁰

Dalam menanggapi replik dari para penggugat tersebut, para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar. Sedangkan para Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapi. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat I sampai dengan VI telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I s/d VI-I sampai dengan T.I s/d VI-19 dan tergugat I sampai dengan VI juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya.²¹

Terhadap bukti surat para penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan bukti surat para tergugat yang diberi tanda T.I s/d T.VI-1 sampai dengan T.I s/d T.VI-19 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi bea materai secukupnya.

Untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat VII, maka Tergugat VII mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.VII dan juga

¹⁶Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor:

11/Pdt.G/2012/PN.TBL, *Op-cit*, hal. 13

¹⁷Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 74

¹⁸Ibid, hal. 94

¹⁹H. Riduan Syahrani, *Op-cit*, hal. 83

²⁰Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL, *Op-cit*, hal. 33

²¹Ibid, hal. 51

mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya.²²

Dalam membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat III mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TTT.III-4 dan Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini.²³

6. Kesimpulan

Kesimpulan memang tidak harus dibuat, akan tetapi kalau para pihak membuat tidak dilarang. Sebab kesimpulan ini adalah menyimpulkan jalannya persidangan dari mulai sidang sampai pada acara pembuktian.

Kesimpulan yang benar adalah menyimpulkan milik sendiri (Penggugat menyimpulkan punya Penggugat sendiri, dan demikian juga Tergugat menyimpulkan sendiri). Namun demikian kebanyakan dalam praktik, orang membuat kesimpulan keseluruhan. Artinya, Penggugat selain menyimpulkan kepentingan sendiri juga menyimpulkan kepentingan Tergugat dan demikian juga sebaliknya.²⁴

Kemudian untuk hakim, bisa memakai kesimpulan yang dibuat para pihak dan juga bisa mengabaikan kesimpulan tersebut. Memang seharusnya yang membuat kesimpulan persidangan itu adalah hakim. Kesimpulan yang dibuat oleh hakim itulah yang kemudian dikenal dengan nama Putusan.²⁵

Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat III di persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan.

7. Putusan

Setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara, sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara

mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁶

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua, Hakim anggota, dan Panitera (Pasal 184 ayat (3) HIR/Pasal 195 ayat (3) RBg).

Untuk putusan dalam perkara waris Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL akan dibahas lebih detail dalam pembahasan berikut mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam penyelesaian perkara waris.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Waris

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif. Berdasarkan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.²⁷ Pemeriksaan dianggap selesai apabila telah memenuhi tahap jawaban dari Tergugat, replik dari Penggugat, duplik dari Tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, demikian halnya dengan bukti surat bertanda T.I s/d VI-1 sampai dengan T.I s/d VI-19, begitu pula dengan bukti surat bertanda T.VII dan bukti surat bertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-4, bukti-bukti surat dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya, sehingga secara yudiris formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak. Dari sisi yuridis materil alat bukti dimaksud bukanlah

²²Ibid, hal. 65

²³Ibid, hal. 68

²⁴Dr. Wahyu Muljono, *Op-cit*, hal. 126

²⁵Ibid

²⁶H. Riduan Syahrani, *Op-cit*, hal. 125

²⁷<http://www.hukumonline.com>, Merajut Kembali KUH Perdata

alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentautkan dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materil isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab menjawab.²⁸

Berdasarkan Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Para Penggugat dan Tergugat VII adalah anak kandung dari orang tua mereka, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI adalah isteri dan anak-anak dari kakak Para Penggugat dan Tergugat VII yang juga merupakan anak dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat VII, sementara Para Turut Tergugat adalah anak dari kakak Para Penggugat dan Tergugat VII yang merupakan anak dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat VII.

Terhadap dalil tersebut, baik Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII maupun Para Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing membenarkan dalil Para Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai kedudukan dan kualitas Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris orang tua Para Penggugat dan Tergugat VII tidaklah perlu untuk dibuktikan. Oleh karena dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya.²⁹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami dan ayah dari pihak Tergugat I sampai dengan VI adalah pemilik kebun kelapa, termasuk objek sengketa yang berada dalam areal kebun kelapa tersebut. Bukanlah merupakan milik dan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat VII, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti sehingga petitum harus ditolak. Dikarenakan bukti surat dan saksi dari pihak Tergugat I sampai dengan VI sangatlah mendukung dan terbukti, sedangkan bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat tidak mendukung sepenuhnya.³⁰

Oleh karena gugatan pokok gugatan Para Penggugat ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta tuntutan Para Penggugat berikutnya, oleh karena itu gugatan serta tuntutan Para Penggugat selebihnya haruslah ditolak.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian perkara waris Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL. secara singkat sesuai hukum acara dikemukakan alur atau proses penyelesaian di pengadilan negeri sebagai berikut: setelah gugatan masuk dan didaftarkan kepanitera pengadilan, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara dimaksud. Kemudian setelah majelis hakim menyidangkan perkara tersebut, pada hari persidangan pertama setelah kedua belah pihak hadir, oleh majelis hakim di upayakan agar kedua belah pihak berdamai melalui mediasi. Bila mediasi untuk penyelesaian secara damai tersebut tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan dimaksud. Setelah jawabmenjawab selesai, dilanjutkan dengan acara pembuktian, sebagai acara persidangan terakhir adalah pembacaan atau pengumuman putusan.
2. Berdasarkan proses penyelesaian perkara waris tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, maka pertimbangan hukum dari hakim atas bukti surat dan bukti saksi yang diajukan didasarkan dalam Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 283 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara/Pasal 308 RBg.

B. Saran

1. Mencermati proses pelaksanaan penyelesaian perkara waris di pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan panjangnya acara mengakibatkan

²⁸Ibid, hal. 71-72

²⁹Ibid

³⁰Ibid, hal. 79

proses peradilan menjadi amat panjang dan boleh dikatakan tidak menyelesaikan masalah. Cara penyelesaian yang paling baik adalah dengan damai karena keinginan kedua belah pihak terpenuhi, benar dan adil, sehingga diterima serta dilaksanakan oleh para pihak. Makin banyak perkara yang dapat diselesaikan melalui damai akan mengurangi jumlah perkara yang ditangani pengadilan, karena kecil adanya upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, selain juga akan tercipta budaya *partnership* dan harmoni sosial.

2. Keberhasilan penegakan hukum selain karena hukumnya/peraturan yang baik, penegaknya professional, juga masyarakatnya sebagai tempat hukum itu hidup haruslah mendukung. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Dalam kaitan penegakan hukum dengan masyarakat, haruslah diperhatikan bagaimana kesadaran masyarakat tersebut sebagai tempat bekerjanya hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet-IV, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Waris menurut KUHPerdata*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Muljono, Wahyu, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda*, Jilid 1 Cet-III, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.
- Projudikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet-IV, Bandung: Sumur, 1961.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1980,
- Sugeng, Bambang A.S, *Hukum Acara Perdata*, Surabaya :Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sumindriyatmi, Amiek, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 2005
- Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Syahrani, H. Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009.
- Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: CV Pionir Jaya, 1987
- Tanuwidjaja, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, Surabaya: Refika Aditama, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec7c7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>
- <http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/12/perimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan.html>
- <http://www.skripsi EkoYuniRestiana E000515.doc-pertimbangan-penerimaan-warisan-untuk-janda.pdf>
- <http://www.hukumonline.com>, Merajut Kembali KUH Perdata
- Pohajouw, Joulendy, *Hak Mewarisi Seorang Janda Atas Harta Warisan Menurut KUHPerdata*, Unsrat, 08 Oktober 2004
- Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TBL, 08 Oktober 2012
- _____ *Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998
- _____ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____ *Undang-undang No. 48 Tahun 2009*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009